

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PD. BPR BKK WONOGIRI**  
**TAHUN 2017**

**PENDAHULUAN**

Tata Kelola yang diterapkan PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI mengacu pada Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR.

Tata Kelola yang diterapkan di PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI menerapkan prinsip – prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* (pemangku kepentingan) dan masyarakat, dimana pelaksanaan *transparency* ini tercermin dalam laporan keuangan publikasi yang diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali (*triwulanan*) dan dipasang di papan pengumuman serta diunggah di website PD BPR BKK WONOGIRI. Khusus laporan keuangan publikasi triwulan IV sudah melalui proses auditing dari Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta dimuat di media masa lokal harian.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini diupayakan semaksimal mungkin oleh manajemen dengan memfungsikan sistem pengendalian intern melalui Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara efektif, memfungsikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Sistem Informasi (TSI) secara efektif, mewajibkan setiap organ perusahaan untuk melakukan pengawasan melekat, mengupayakan terciptanya budaya sadar risiko pada semua organ perusahaan, merumuskan pelaksanaan *reward and punishment* serta mengupayakan terciptanya *corporate value* yang tinggi terhadap perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Operasional PD BPR BKK WONOGIRI mengacu pada PBI, POJK, PPATK, LPS, Perda dan perundang undangan yang berlaku dan relevan untuk

BPR serta melakukan pengkinian Kebijakan dan Prosedur operasional Perusahaan sesuai dengan peraturan terkini yang berlaku.

4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Untuk saat ini PD. BPR BKK WONOGIRI belum memiliki Dewan Pengawas Independen, namun keberadaan Dewan Pengawas ini menjadi kontrol dan penyeimbang setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

##### i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	SUCIPTO, SE	DIREKTUR UTAMA
2	SARTI, SE.MM	DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN
3	SUWARTO, SE	DIREKTUR PEMASARAN

- **Sucipto, SE** sebagai Direktur Utama, diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 27 Maret 2014.

- **Sarti, SE.MM** sebagai Direktur Umum, diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 27 Maret 2014.

Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Umum telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/456/III/SU/2014 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-358/KO.42/2014 tanggal 4 Juni 2014.

- **Sarti, SE.MM** diangkat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan berdasarkan RUPS-LB tanggal 20 September 2017 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1347/X/SU/2017 serta telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-510/KO.0301/2017 tanggal 13 Desember 2017.

- **Suwarto, SE** sebagai Direktur Pemasaran diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 14 Juli 2014. Pengangkatan Direktur Pemasaran dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/1128/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-570/KO.421/2014 tanggal 2 September 2014.

## **ii. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas**

Direktur Utama dan anggota Direksi yang lain telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik dan secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas. Rekomendasi Dewan Pengawas tertuang dalam Notulen rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi. Beberapa hal penting dari Rekomendasi Dewan Pengawas yang telah dilaksanakan oleh Direksi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rapat Tanggal 27 Januari 2017, telah melakukan tes penjarangan calon pejabat pada tanggal 02 Maret 2017 oleh Akuntan Publik, mengadakan tenaga kontrak sebanyak 10 orang, melaksanakan kerjasama dengan Advokat & konsultan hukum pada kantor Advokat CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH and PARTNERS dengan alamat : Jalan Sadewa III No 9 Pondok asri, Bareng lor Klaten Utara Jawa Tengah tanggal 03 Januari 2017 untuk menangani beberapa perkara perdata di Pengadilan Negeri Wonogiri.
- Rapat tanggal 02 Pebruari 2017, telah melakukan himbuan kepada semua pegawai terhadap SOP sebagai pedoman operasional, dan melakukan pengkinian SOP agar sesuai dengan perkembangan terbaru serta dapat meminimalisir kesalahan.
- Rapat tanggal 06 Maret 2017, selalu berupaya memenuhi likuiditas dengan melakukan perhitungan secara cermat terhadap keuntungan dan kerugiannya, telah melakukan pelantikan pejabat baru dan mutasi pada tanggal 10 Maret 2017.
- Rapat tanggal 07 April 2017, dalam pelaksanaan operasional sebisa mungkin menghindari linkage program, melakukan koordinasi dengan bupati terhadap rekrutmen pegawai.

- Rapat tanggal 01 Juni 2017, atas kejadian fraud telah dilakukan pembekalan spiritual building minimal 1 tahun sekali, dan melakukan perubahan pola mutasi pegawai.
- Rapat tanggal 08 Juli 2017, Tidak melakukan perubahan RKAT dengan berupaya memenuhi pencapaian RKAT karena beban kedepan cukup tinggi.
- Rapat tanggal 04 September 2017, meluncurkan kredit MENTARI pada tanggal 11 September 2017 dan melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai pada tanggal 07 September 2017.
- Rapat tanggal 06 Oktober 2017 telah melaksanakan kegiatan magang di PT BPR Surya Yudha dengan mengirimkan Saudara Muhamad Hasyim SE, Pemimpin Cabang Girimarto dan saudara Joko Santoso Kasubid Pengawasan Kredit dan NPL.
- Rapat tanggal 09 Nopember 2017 telah melakukan pengarahan kepada tenaga kontrak dan orang tua pada tanggal 11 November 2017, menyelesaikan RKAT/RBB 2018 yang telah disetujui Dewan Pengawas.

### **iii. Pelaksanaan Operasional**

Direksi telah melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2017 dengan cukup baik. Secara umum target tahun 2017 dapat tercapai dimana target Asset tercapai sebesar 100,58 %, Dana Pihak Ketiga tercapai 100,96 %, Kredit Yang Diberikan tercapai 94,79 % pendapatan tercapai 94.44 %, biaya terealisasi sebesar 92.78 % dan laba tercapai sebesar 101,74 %. Disisi lain target penurunan NPL sebesar 5.14 % baru terealisasi sebesar 6,09 %. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) cukup optimal tercermin dari perkembangan kredit dari tahun 2016 sebesar Rp18.204.852.389,00. Namun masih diperlukan peningkatan kualitas SDM dari sisi spiritual untuk menghindari adanya penyalahgunaan (fraud) oleh oknum pegawai. Pengelolaan biaya cukup efisien tercermin dari rasio BOPO sebesar 74,36%, Pengelolaan Likuiditas cukup baik tercermin dari cash ratio sebesar 13,11 % dan LDR sebesar 79,19%.

**iv. BMPK**

Tidak terdapat pelanggaran BMPK, sebagaimana laporan bulanan BMPK yang telah dikirimkan.

**v. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko**

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam hal kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tercermin dari hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit **1,68** (Sangat Baik). Kepatuhan terhadap ketentuan menunjukkan hasil sangat baik. Terlihat dari penilaian terhadap Manajemen yang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan umum OJK di tahun 2017 terdapat kelemahan – kelemahan tata kerja dan pengawasan yang kemudian dijadikan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Manajemen Risiko yang mengekspose Profil Risiko belum dilakukan karena sesuai dengan pentahapan, laporan Profil Risiko baru dilaksanakan untuk periode laporan semester kedua tahun 2018.

**vi. Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan**

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik RUCHENDI MARDJITO RUSHADI & REKAN yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ditunjuk sebagai pelaksana audit dengan Nomor SPK KP-01/442/XII/PKS/2017 dan 040/KAP.RMR/SP.BPR/XII/2017. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017.

Sedangkan laporan Publikasi Triwulan IV posisi laporan bulan Desember 2017 sebagai bagian dari transparansi kondisi keuangan telah dimuat di Surat Kabar Harian Jawa Pos edisi Kamis tanggal 8 Maret 2017 di halaman Radar Wonogiri serta dipasang di papan pengumuman seluruh kantor baik kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan Kantor Kas PD BPR BKK WONOGIRI.

Di dalam operasionalnya, PD BPR BKK WONOGIRI tidak terlepas dari masalah hukum. Selama tahun 2017, tidak ada kasus pengaduan nasabah, namun ada 2 (dua) kasus gugatan pengadilan yang ditujukan kepada PD BPR BKK WONOGIRI.

Terdapat satu kasus pengaduan nasabah terselesaikan pada tahun 2017, yaitu pengaduan nasabah atas nama pemilik agunan kredit rekening nomor 03.01.01.003083 melalui kuasa hukumnya dengan surat pengaduan yang ditujukan Ke OJK Solo Nomor 180/0276/KompasHHAM-Erperta/XI/2016 perihal Pengaduan dan diteruskan oleh OJK Solo Kepada Direksi PD. BPR BKK WONOGIRI sebagaimana Surat Nomor S-910/KO.032/2016 Perihal Pengaduan Nasabah. Adapun Penjelasan Direksi PD BPR BKK WONOGIRI tentang kronologis permasalahan dan solusi penyelesaian telah disampaikan ke OJK Solo melalui Surat Nomor KP-01/033/SU/I/2017 Tanggal 05 Januari 2017 perihal Kronologis Permasalahan. Pengaduan ini terselesaikan secara damai pada bulan Agustus 2017.

Sedangkan kasus gugatan pengadilan yang juga didokumentasikan oleh Direksi, dilakukan oleh nasabah kredit rekening nomor 09.01.01.001631 dari Kantor Cabang Baturetno yang dilayangkan ke Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses penyelesaian dan telah memasuki tahap banding kasasi ke 2 (dua). Untuk kasus gugatan kedua yang juga didokumentasikan oleh Direksi, dilakukan oleh nasabah kredit dengan rekening nomor 07.01.01.002704 dari Kantor Cabang Purwantoro yang dilayangkan ke Mahkamah Agung banding kasasi dan saat ini masih dalam proses penyelesaian. Untuk kedua kasus gugatan tersebut PD BPR BKK WONOGIRI diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk dari kantor Advokat CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH and PARTNERS.

#### **b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI yaitu:

1. **Agus Prasutio, SH. MSi** sebagai Ketua Dewan Pengawas, lulus fit and proper test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep : 30/KO.032/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan RUPS - LB

tanggal 06 April 2016. Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/979/VII/SU/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-430/KO.032/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

2. **Bambang Haryadi, SH.MM** sebagai Anggota Dewan Pengawas, lulus fit and proper test berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur BI Nomor : 14/40/KEP.GBI/Slo/2012/RAHASIA tanggal 10 April 2012 dan RUPS-LB tanggal 15 Mei 2012, serta RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan yaitu tanggal 30 Desember 2014. Pengangkatan Dewan Pengawas dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/79/I/SU/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-80/KO.421/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaksanaan tugas pengawasan secara aktif yaitu dengan melakukan rapat pengurus yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi yang hasilnya tertuang dalam Notulen Rapat. Sedangkan pengawasan secara pasif yaitu memantau perkembangan PD BPR BKK WONOGIRI melalui sarana komunikasi dan media sosial yang ada.

### **c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite**

Tahun 2017 PD BPR BKK WONOGIRI belum wajib membentuk komite – komite kerja karena modal inti masih dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Struktur Organisasi PD BPR BKK WONOGIRI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu :

- Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Perkreditan Rakyat;
- Nomor : 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Perkreditan Rakyat;
- Nomor : 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sehingga Struktur organisasi PD BPR BKK WONOGIRI mengalami perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No 24/III/Kep.Dir/2017 berlaku tanggal 07 Maret 2017.

## 2. Kepemilikan Saham Direksi

PD BPR BKK WONOGIRI merupakan Perusahaan Daerah dimana kepemilikan saham sepenuhnya adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham di PD BPR BKK WONOGIRI.

Demikian pula semua anggota Direksi PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lainnya.

Adapun komposisi kepemilikan saham PD BPR BKK WONOGIRI sebagaimana tabel berikut ini :

**1 = Rp 1.000**

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1.Pemprov Jateng	15.060.000	50,60%
2. Pemkab Wonogiri	14.700.000	49,40%
TOTAL	29.760.000	100 %

## 3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Direksi :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	SUCIPTO, SE	DIRUT	ATMOREJONO	PONIYEM	Ds.KETRO RT.001 RW.004, Ds GUWOTIRTO KEC. GIRIWOYO, KAB. WONOGIRI

2	SUWARTO, SE	DIRPEM	SUKATMO	KARTI	CINDEREJO RT 002 RW 002 JATISARI JATISRONO
3	SARTI, SE.MM	DIRUM & KEPATUHAN	KARDI PARTOSUWITO	MANIYEM	JATIBEDUG, RT 005 RW 007, PURWOREJO WONOGIRI

#### 4. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Sebagaimana anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas juga tidak ada yang memiliki saham di PD BPR BKK WONOGIRI, BPR lain maupun Perusahaan lainnya. Anggota Dewan Pengawas merupakan bagian dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemegang saham.

#### 5. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan atau Pemegang Saham

Semua anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan atau Pemegang Saham.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Dewan Pengawas :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	AGUS PRASUTIO, SH. MSi	Ketua Dewan Pengawas	R. Tikno Hartono	Koendari	Graha Wahid Paris Blok B/3B Sambiroto RT 002 RW 010 Tembalang Semarang
2	BAMBANG HARYADI, SH.MM	Anggota Dewan Pengawas	Soepangat	Rumiyati	Jl. Pelem I/7 Kajen Rt 02/011 Giripurwo Wonogiri

#### 6. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

Sebagai Perusahaan Daerah, ketetapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2013.

Berikut ini adalah daftar remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Pengawas selama tahun 2017 :

- Berupa Uang Tunai

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Pengawas	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE.MM	Agus Prasutio	Bambang Haryadi
1. Gaji/Honor	Rp.252.000.000,-	Rp.201.600.000,-	Rp.201.600.000,-	Rp.100.800.000,-	Rp. 80.640.000,-
1. THR	Rp. 42.000.000,-	Rp. 33.600.000,-	Rp. 33.600.000,-	Rp. 16.800.000,-	Rp. 13.440.000,-
2. Tamsil	-	-	-	-	-
3. Tantiem	Rp 11.391.237,-	Rp 9.682.552,-	Rp 9.682.552,-	Rp 3.797.079,-	Rp. 7.973.866,-
<b>Jumlah penerimaan keseluruhan</b>	<b>Rp305.391.237,-</b>	<b>Rp 244.882.552,-</b>	<b>Rp 244.882.552,-</b>	<b>Rp 121.397.079,-</b>	<b>Rp 102.053.866,-</b>

- Berupa fasilitas lain

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Pengawas	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE.MM	Agus Prasutio	Bambang Haryadi
1. Perumahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
2. Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada	Tidak Ada
3. Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	BPJS	Tidak ada	Tidak Ada
4. Telp Cell	Android	Android	Android	Android	Tidak Ada

## 7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Kebijakan mengenai sistem penggajian pegawai PD BPR BKK WONOGIRI juga mengacu pada Peraturan Gubernur No. 35 tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2013.

Daftar gaji pegawai dan pengurus tertinggi dan terendah beserta ratio gaji tertinggi dan terendah sebagaimana daftar berikut ini:

No	Uraian	Gaji tertinggi (Rp)	Gaji terendah (Rp)	Rasio
1	Dewan pengawas	8.400.000	6.720.000	56 % : 44 %
2	Direksi	21.000.000	16.800.000	56 % : 44 %
3	Pegawai	9.289.040	2.500.320	79 % : 21 %
4	Direksi dan Dewas	21.000.000	6.720.000	76 % : 24 %
5	Direksi dan Pegawai	21.000.000	2.500.320	89 % : 11 %

## 8. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

### a. Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2017, Rapat Dewan Pengawas bersama dengan Direksi dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali. Sebagian besar rapat diselenggarakan di Ruang Direktur Utama dan dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua Anggota Direksi. Hasil rapat dituangkan dalam Notulen Rapat yang diarsipkan di Ruang Kerja Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI.

### b. Jumlah Rapat yang Dihadiri secara Fisik dan atau melalui Teknologi Telekonferensi

Setiap rapat Dewan Pengawas dan Direksi dihadiri secara fisik. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan rapat melalui media Teknologi Telekonferensi.

### c. Kehadiran masing-masing anggota setiap rapat

Semua rapat yang telah terselenggara selama tahun 2017 selalu dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi.

### d. Topik atau Materi Rapat

Dari 9 (sembilan) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi dapat di ringkas materi rapat sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Rapat
1	27 Januari 2017	Pengisian jabatan kosong melalui test penjarinagn calon pejabat. Pengadaan tenaga kontrak sebanyak 20 orang. Penunjukan bantuan hukum jika ada kasus yang memerlukan bantuan hukum saja,tidak MOU secara terus menerus.
2	02 Februari 2017	SOP sebagai pedoman operasional, terus diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan dan meminimalir resiko.
3	06 Maret 2017	Pemenuhan likuiditas dihitung dengan cermat, untung dan ruginya. Persetujuan pengisian dan mutasi jabatan serta pemberian sangsi kepada pejabat yang kinerjanya tidak maksimal atau selalu mengalami penurunan kinerja.
4	07 April 2017	Dalam pelaksanaan operasional sebisa

		mungkin hindari linkage program. Sebelum proses rekrutmen harus koordinasi dengan Bupati.
5	01 Juni 2017	Dengan kejadian fraud yang beruntun setiap tahun agar pola mutasi dievaluasi, pembekalan sspiritual agar rutin dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan direksi wajib melakukan pembinaan secara berkala.
6	08 Juli 2017	Menyetujui tidak adanya perubahan RKAT mengingat beban kita kedepan cukup tinggi
7	04 September 2017	Peluncuran kredit mentari Pelaksanaan undian tamades Pangkat dan mutasi pegawai.
8	06 Oktober 2017	Pelaksanaan magang pegawai di PT BPR SURYA YUDHA
9	09 Nopember 2017	Pelaksanaan pembekalan kepada pegawai kontrak Pangkat dan penempatan pegawai kontrak Mutasi staf administari Kosep RKAT 2018

## 9. Jumlah Penyimpangan Intern (internal fraud)

### a. Jumlah Internal Fraud yang telah diselesaikan

Tahun 2017 ada 2 (dua) kasus fraud yang telah diselesaikan. Kasus fraud pertama merupakan kejadian fraud pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Staf Pemasaran Kantor Cabang Baturetno. Atas pelanggaran yang telah dilakukannya, pelaku menerima Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai pegawai berdasarkan SK Direksi Nomor 09/I/Kep.Dir/2017 Tanggal 05 Januari 2017.

Kasus Fraud yang kedua terjadi di Kantor Cabang Purwantoro yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pemasaran. Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI, modus yang dipergunakan pelaku yaitu menyalah gunakan tabungan nasabah dimana setoran tabungan nasabah tidak dimasukkan kedalam pembukuan bank, melakukan penarikan tabungan dengan memalsukan tanda tangan Nasabah, adanya perbedaan penarikan tabungan antara pembukuan bank dengan yang tertera pada buku tabungan nasabah, titipan setoran kredit dan titipan pelunasan kredit tidak dimasukkan dalam pembukuan bank. Kasus tersebut telah diselesaikan dengan penggantian sejumlah kerugian oleh pelaku. Atas pelanggaran yang telah dilakukannya, pelaku telah menerima Surat

Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai pegawai berdasarkan SK Direksi Nomor 53/V/Kep.Dir/2017 tanggal 23 Mei 2017. Sebagai langkah perbaikan, Direksi melakukan pembenahan Standar Operasional Prosedur Sumber Daya Manusia sehingga kejadian fraud dapat dihindari di masa yang akan datang.

**b. Jumlah Internal Fraud yang sedang dalam proses penyelesaian internal BPR**

Pada tahun 2017 tidak ada kasus fraud yang masih dalam proses penyelesaian Internal BPR.

**c. Jumlah Internal Fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.**

Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya dalam tahun 2017, karena hanya terdapat 2 (dua) kasus yang masing – masing sudah ditangani.

**d. Jumlah Internal Fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum**

Untuk tahun 2017, tidak ada kasus fraud yang ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Daftar Internal Fraud yang terjadi di PD. BPR BKK WONOGIRI tahun 2016 dan 2017 secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut ini :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 Kasus	2 Kasus	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		2 Kasus		Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

## 10. Permasalahan Hukum

### a. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Tahun 2017 ada kasus permasalahan hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan telah diupayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

### b. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Kasus hukum perdata yang dihadapi PD BPR BKK WONOGIRI selama tahun 2017 ada 2 (dua ) kasus yaitu :

1. Gugatan oleh nasabah pemilik rekening nomor 09.01.01.001631 dari Kantor Cabang Baturetno yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri melalui Kuasa Hukumnya tanggal 20 Desember 2016. Relas Panggilan dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 29 Desember 2016. Sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri Wonogiri No: W.12-U29/1077/HK.02/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Perihal permohonan banding perkara perdata.  
Melalui surat Nomor : W.12.U/3085/PDT.00/12/2017 Tanggal 27 Desember 2017 perihal pengiriman kembali berkas banding.  
Sampai saat ini proses pengadilan masih berjalan dan menunggu keputusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
2. Gugatan oleh nasabah pemilik rekening nomor 07.01.01.005730 dari kantor cabang Purwantoro yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri melalui kuasa hukumnya 3 Januari 2017.  
Relas panggilan dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 9 Januari 2017. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa terbanding nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Wng tanggal 16 Agustus 2017.  
Surat no : W.12-U29/1076/HK.02/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang permohonan Banding perkara perdata no 01/Pdt.G/2017/PN.Wng serta relas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding Nomor 386/Pdt/2017/PT.SMG.jo.No.01/Pdt.G/2017PN.Wng tanggal 15 Desember 2017.

Sampai saat ini proses pengadilan masih berjalan dan menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

Adapun permasalahan hukum yang dihadapi PD. BPR BKK WONOGIRI sebagaimana tabel berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	2 Kasus	Nihil
Total	2 kasus	Nihil

#### 11. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana rincian pada tabel berikut ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### 12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah wujud kepedulian PD BPR BKK WONOGIRI terhadap lingkungan sosial. Selama tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang bertujuan sosial yang telah dilaksanakan yaitu:


- Bantuan Kambing kurban untuk Kec. Paranggupito dan Kec. Giritontro.
- Bantuan Bencana Alam Kab. Banjarnegara.
- Bantuan anak yatim piatu dan kaum duafa di wilayah Kab. Wonogiri.
- Bantuan Renovasi masjid Al hikmah Kec. Giriwoyo, Masjid Baiturrohman Wonogiri, Masjid Jamprit Baturetno, Masjid Rutan Wonogiri dan Masjid Al Huda Kec. Tirtomoyo
- Bantuan Bibit Sengon untuk masyarakat Kecamatan Jatiroto
- Bantuan kepada beberapa Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Wonogiri.
- Bantuan kepada Panti Asuhan dan Panti Wredha (Jompo) di wilayah Kab. Wonogiri.
- Bantuan Air Bersih di Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giriwoyo dan Kecamatan Giritontro.

- i. Bantuan Bedah Rumah di Kec. Wuryantoro.
- j. Bantuan Solo Peduli.
- k. Bantuan Jamban kepada masyarakat yang tidak mampu.
- l. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Slogohimo
- m. Bantuan kepada Penyandang cacat di wilayah kab. Wonogiri
- n. Bantuan Difabel (PADIWO) Kab. Wonogiri
- o. Bantuan Khitanan Masal
- p. Bantuan paket perangkat sholat kepada mantan Napi
- q. Bantuan Paket Sekolah

## **PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban pelaporan penerapan tata kelola sebagaimana diatur POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Wonogiri, 13 April 2018

  
Dewan Pengawas  
PD BPR BKK WONOGIRI  
  
**AGUS PRASUTIO, S.H.M.Si**  
Ketua

PD. Bank Perkreditan Rakyat  
BKK WONOGIRI  
  
  
**SUCIPTO, SE**  
Direktur Utama

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (BOBOT B)  
PD. BPR BKK WONOGIRI BOBOT B (ASET MIN 10 M, MI < 50 M )**

LAMPIRAN II se no 5/16 TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Jumlah Direksi 3 orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran serta Direktur Umum dan Kepatuhan, yang membawahi fungsi
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama. Direktur Utama Sucipto, SE beralamat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Direktur Umum dan Kepatuhan Sarti, SE, MM beralamat di kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Direktur Pemasaran Suwarto, SE beralamat di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1					Semua anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau sesama sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1					Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1					Direksi menggunakan penyedia jasa profesional untuk menangani proyek khusus sebagai berikut : Menangani beberapa perkara perdata di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan menggunakan jasa konsultan hukum Clemens Aji Dwi Wijaya and Patners dimana ruang lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan serta biaya tertuang dalam perjanjian kerjasama untuk masing-masing perkara.  Melakukan Audit atas laporan keuangan BPR tahun 2017 dengan menggunakan jasa konsultan dari Kantor Akuntan Publik Ruchendi Mardjito Rushadi dan rekan. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEJK.03/2017 tertuang dalam perjanjian kerja sama Nomor KP-01/442/XII/PKS/2017 dan 040/KAP.RMR/SP.BPR/XII/2017.
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1					Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and proper test 1. Sdr. Sucipto, SE - Surat BI No. 7/722/DPBPR/IDBPR/Slo Tanggal 23 Agustus 2005 Perihal Calon Anggota Pengurus. - RUPS - LB tanggal 27 Maret 2014 2. Sdr. Sarti, SE, MM - Surat Bank Indonesia No. 13/121/DKBU/IDAd/Slo/Rahasia tanggal 20 April 2011 perihal : Hasil Test Calon Direksi - Surat Keputusan OJK Nomor Keputusan : 20/KO.42/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Suwarto selaku calon Direktur Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI - RUPS - LB tanggal 14 Juli 2014

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihantugas dan wewenang tanpa batas	1					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		2				Semua temuan audit dan OJK telah ditindak lanjuti
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.		2				Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2				Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis selalu melalui musyawarah dan mufakat .
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan Pergub No. 35 tahun 2012 yang telah diubah dengan Pergub No 49 tahun 2013.
	12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		2				Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik di OJK, lembaga pelatihan dan secara rutin menyelenggarakan In House Training di kantor sendiri. Setiap seminggu sekali rapat pejabat, setiap sebulan sekali rapat seluruh pegawai, konseling dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan. Semua didokumentasikan dengan baik.
	13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			3			Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan belum seluruh target dalam RKAT dapat tercapai, adanya gugatan perdata dan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

	14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.						2				Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki. Ketentuan jam kerja tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor : 07/I/Kep.Dir/2015 tanggal 20 Januari 2015.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5						
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	10	3	0	0						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,875					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,75					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		2				Setiap kebijakan strategis di bidang kepegawaian selalu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam SOP SDM dan disosialisasikan kepada semua pegawai.	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		2				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk notulen. Belum pernah terjadi dissenting opininon. Kalau ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		2				Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai belum optimal tercermin dari : 1. Target kredit, NPL < 5 % dan pendapatan belum tercapai. 2. Kemampuan analisis kredit belum optimal. Namun demikian sudah ada perbaikan dari sisi penanganan kredit bermasalah sehingga ada penurunan NPL dari tahun 2016 sebesar 0,29 %.	
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1					Laporan Penerapan Tata Kelola yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kantor media dan asosiasi BPR untuk pertama kalinya akan dikirimkan pada periode laporan tahun 2017 ini.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						1,6	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,16	
	Penjumlahan S + P + H						1,41	
	<b>Total Penilaian Faktor 1</b> <b>Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%</b>						<b>0,31</b>	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas</b>						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang	1					Jumlah anggota Dewan Pengawas 2 (dua) orang, sesuai dengan ketentuan OJK.
	2) Jumlah anggota Dewan Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1					Jumlah Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi, 2 orang yaitu : Sdr. Agus Prasutio, SH, M.Si dan Sdr. Bambang Haryadi, SH, MM
	3) Seluruh anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1					Semua anggota Dewan Pengawas telah lulus Fit and Proper Test, Sdr. Agus Prasutio sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep : 30/KO.032/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan RUPS - LB tanggal 06 April 2016, Sdr. Bambang Haryadi sesuai Salinan Keputusan Gubernur BI Nomor : 14/40/KEP.GBI/Slo/2012/RAHASIA tanggal 10 April 2012 dan RUPS-LB tanggal 15 Mei 2012, serta RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota dewan pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan yaitu tanggal 30 Desember 2014.
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					Sudah sesuai dengan ketentuan, semua anggota dewan pengawas berdomisili dalam provinsi yang sama yakni Sdr. Agus Prasutio berdomisili di kota Semarang dan Sdr. Bambang Haryadi berdomisili di kota Wonogiri.
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		2				Masih terklasifikasi sebagai BPR dengan Modal Inti dibawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) sehingga belum memiliki Komisaris Independen.
	6) Dewan Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		2				Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 12/XII/Dewas-WNG/2017.
	7) Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1					Dewan Pengawas tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris melebihi ketentuan, yakni : Sdr. Agus Prasutio merangkap hanya di PD BPR BKK WONOGIRI dan PD BPR BKK KOTA TEGAL (1 BPR lain) dan tidak menjabat Direksi atau Pejabat Eksekutif di BPR lain atau Bank Umum. Sedangkan Sdr. Bambang Haryadi hanya sebagai Dewan Pengawas di PD BPR BKK WOOGIRI.
	8) Mayoritas anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi.	1					Semua anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain atau Direksi.
	9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,						Belum memiliki Komisaris Independen karena Modal Inti dibawah Rp. 50.000.000.000,- ( lima puluh miliar rupiah).

	kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		2				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian				4		Dalam pelaksanaan tugasnya dewan pengawas selalu memberikan nasihat kepada direksi yg tertuang dalam buku kerja maupun notulen rapat
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			3			Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Dewan Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang dituangkan dalam catatan untuk Direksi maupun disampaikan secara lisan.
12)	Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1					Dewan Pengawas tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. Hanya dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait Dewan Pengawas terlibat dalam persetujuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
13)	Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			3			Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Pengawas ikut dalam pembahasan permasalahan yang ditemukan pemeriksa dan meminta laporan tindak lanjut.
14)	Dewan Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.			3			Dewan Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu dengan melaksanakan rapat rutin bersama Direksi dalam upaya pemantauan kinerja Direksi. Tercatat ada 9 (sembilan) kali rapat Pengurus yang dihadiri semua anggota Dewan Pengawas dan Direksi selama tahun 2017.

15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.				3				Dissenting opinion belum ada. Selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
16)	Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1							Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan Pendapatan Dewan Pengawas hanya remunerasi sesuai dengan Pergub No. 35 tahun 2012.
17)	Anggota Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi				4				Belum ada dokumentasi khusus hasil pemantauan Dewan Pengawas terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Namun secara keseluruhan pemantauan dilakukan terhadap kinerja semua anggota Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	9	8	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,375							
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,95							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas.		2				Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dituangkan dalam Risalah Hasil Rapat Pengurus, yang ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Pengawas dan Direksi, arsip notulen rapat tersimpan di kantor BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1,82					
	<b>Total Penilaian Faktor 2</b> <b>Dikalikan dengan bobot Faktor 2</b> <b>BPR dengan Bobot A, B, &amp; C: 15%</b> <b>BPR dengan Bobot D: 12,5%</b>	<b>0,30</b>					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite</b>						

(bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000.-(delapan puluh milyar rupiah)												
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>												
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.												
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.							
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		0					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%		0					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b>							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0
	Penjumlahan S + P + H	0,00
	<b>Total Penilaian Faktor 3</b> <b>Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, &amp; C: 0%</b> <b>BPR dengan Bobot D: 2,5%</b>	<b>0,00</b>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2				BPR memiliki kebijakan , sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 35/III/Per.Dir/2017 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		2				Sejauh ini belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan yang melibatkan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif. Dalam hal terjadi benturan kepentingan , anggota Dewan Pengawas , Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	

<b>4 Penanganan Benturan Kepentingan</b>							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		2			Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2				
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2				
		Penjumlahan S + P + H	2,00				
		<b>Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%</b>	<b>0,22</b>				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1					BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang berfungsi kepatuhan mulai bulan maret 2017. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		2				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	-		-	-	-	
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh</b>						Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan

	milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1								ditunjuk berdasarkan SK Direksi Nomor 32/III/Kep.Dir/2017 tanggal 09 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1								Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 88/IX/Per.Dir/2017 tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1								Ketentuan intern mengenai tugas , wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang berfungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi Nomor 25 /III/ Per.Dir / 2017 tentang penjabaran kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6								
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,20								
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,60								

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1					Langkah-langkah yang diambil oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk penyampaian laporannya yaitu dengan melakukan pengkinian semua pedoman kerja, sistem dan prosedur operasional perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lain yang terkait.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2				Secara bertahap, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, baik secara langsung menyampaikan ke kantor-kantor cabang maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan mandiri di kantor pusat perusahaan serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/ workshop/seminar yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan bidang <u>nekeriaannya</u>
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperbaiki setiap koreksi/evaluasi yang dilakukan OJK serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil sehingga sejauh ini tidak ada kebijakan/keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang lain.
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah		2				Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan, selalu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan prundang-undangan.

	sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2					Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan, selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan yang sudah ada serta menyusun dan merekomendasikan kebijakan baru kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,8					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,72					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2					Hasil temuan OJK pada tahun 2016 sebanyak 10 temuan dan ditahun 2017 sebanyak 10 temuan. Namun dari sisi penilaian terhadap manajemen ada perbaikan penilaian dari 72 menjadi 81.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas untuk pertamakalinya periode laporan tahun 2017 yang disampaikan tanggal 06 Maret 2018.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tahun 2017 tidak ada laporan khusus anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK. .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	1,33					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,13					
	Penjumlahan S + P + H	1,45					
	<b>Total Penilaian Faktor 5</b> <b>Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%</b>	<b>0,16</b>					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)		
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).							
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1					BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi Audit Intern serta Satuan Kerja Audit Intern, sesuai dengan SK Dir No. 35/V/Kep.Dir/2013 tanggal 3 Mei 2013.	
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas.			3			SKAI atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Pengawas. Pedoman Kerja dan Sisdur SKAI akan dikinikan pada tahun 2018.	
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1					Pejabat Eksekutif Auditor Intern independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan kerja operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.	
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1					Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan Pejabat Eksekutif Auditor Independen dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.	
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				4		BPR belum memiliki program rekrutmen khusus audit intern. Penempatan pegawai sebagai auditor diangkat dari pegawai yang sudah senior dan dikembangkan dengan mengikuti pendidikan untuk mendukung kompetensi sebagai auditor.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	3	4	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur						BPR sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain : Perencanaan audit tahunan,

	kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		4						Penunjukan tenaga audit, rencana audit, strategi audit, pelaksanaan audit, konfirmasi hasil audit, pembahasan hasil audit, monitoring dll.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2						BPR terklasifikasi dengan modal inti dibawah Rp. 50.000.000.000,- sehingga tidak wajib menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		2						Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, namun tindak lanjut pasca audit belum dipantau secara intensif.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		2						Di tahun 2017 ada 2 (dua) agenda pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM kepada Auditor Internal yaitu : 1. Sdr Agus Sriyanto dan Ilham Djoko W tanggal 18 Juli 2017 tentang Strategi Audit & Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di Semarang. 2.Sdr Agus Sriyanto dan Ilham Djoko W tanggal 23-24 Nov 2017 tentang Training Audit Intern di Yogyakarta.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 (M1 < 50 M)	2,00							
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Satuan Kerja Audit Intern telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan pemeriksaan rutin berupa pokok-pokok hasil audit intern (laporan eksekutif) sudah dilaporkan kepada OJK setiap selesai pemeriksaan, termasuk laporan khusus adanya penyimpangan (fraud). Dan setiap akhir tahun dimulai laporan tahun 2017 telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan SKAI kepada OJK.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				BPR terklasifikasi dengan modal inti dibawah Rp50.000.000.000,00 sehingga tidak wajib melaporkan hasil kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan kepada OJK.

13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yaitu sdr. Bambang, SE berdasarkan SK Direksi No. 41/V/Kep.Dir/2013 tanggal 07 Mei 2013 telah dilaporkan ke BI tanggal 16 Mei 2013 dengan Nomor Surat KP-01/939/V/SU/2013.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4 MI < 50 M						1,25
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,13
	Penjumlahan S + P + H						1,93
	<b>Total Penilaian Faktor 6</b> <b>Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%</b>						<b>0,21</b>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1					KAP RMR, yang melakukan Audit atas laporan keuangan BPR tahun 2017 ditunjuk dengan perjanjian kerja sama Nomor KP-01/442/XII/PKS/2017 dan 040/KAP.RMR/SP.BPR/XII/2017. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada BPR serta OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)</b>						

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1				KAP RMR yang ditunjuk BPR untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2017 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Register AP No. 0438. Ditunjuk sebagai pelaksana audit atas dasar persetujuan RUPS tanggal 29 November 2017 dengan agenda rapat penunjukan kantor akuntan publik ( KAP ) untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun 2017.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1				Hasil Audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 07 Maret 2018.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		1,00				
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%		0,40				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))</b>						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1					Beberapa permasalahan yang dihadapi BPR telah tergambar dalam Laporan Hasil Audit dan Management Letter yang diterima BPR sebelum batas akhir waktu yang ditentukan.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit, sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		1,00					
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%		0,1					
Penjumlahan S + P + H		1,00					
<b>Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, &amp; D: 2,5%</b>		<b>0,03</b>					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern</b>						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00</b>						

	(delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Pengawas : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan						

	Pengawas.							
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.							
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.							
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.							
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							0,00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)		
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing - masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2							0,00

	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0
	Penjumlahan S + P + H	0,00
	<b>Total Penilaian Faktor 8</b> Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	<b>0,00</b>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1					BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana SK Direksi No. 34/VIII/Kep.Dir/2009 tanggal 18 Agustus 2009 Tentang Ketentuan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1.)	B (2.)	CB (3.)	KB (4.)	TB (5.)	
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			3			Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sudah disusun, namun Pengkinian pedoman sesuai dengan POJK No. 49/POJK.03/2017 baru akan dilaksanakan tahun 2018.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1					Sudah sesuai dengan ketentuan. Pengaturan Kebijakan Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah diatur berdasarkan SK Direksi Nomor 34/VIII/Kep.Dir/2009 tanggal 18 Agustus 2009 Tentang ketentuan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan telah dibuat dan dikirimkan secara berkala secara benar dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR tidak pernah melanggar BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1,00
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,1
	Penjumlahan S + P + H						1,40
	<b>Total Penilaian Faktor 9</b> <b>Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%</b>						<b>0,12</b>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.	1					Rencana Bisnis Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan, setelah melalui pembahasan dalam rapat Direksi dan Dewan Pengawas tanggal 09 November 2017 dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas serta telah dikirimkan ke OJK melalui aplikasi dengan nomor referensi 23723-28-0-R-A-20181231-601576-01 tanggal 12 Desember 2017.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Rencana Bisnis jangka panjang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		2				Pemegang saham mendukung sepenuhnya Rencana Bisnis BPR yang dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor, persetujuan pengembangan infrastruktur berupa inventaris kantor dan pengadaan maupun perbaikan gedung kantor, pengembangan Teknologi Informasi dan kelengkapan sarana prasarananya serta dukungan berupa persetujuan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0,83

(S): 50%

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		2				Secara garis besar Rencana Bisnis disusun berdasarkan realisasi tahun - tahun sebelumnya dan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif.
	5) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		2				Pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0,8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Rencana Bisnis disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,1
	Penjumlahan S + P + H						1,73
	<b>Total Penilaian Faktor 10</b> Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%						<b>0,14</b>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
<b>11</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						

1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			3			Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh Teknologi Sistem Informasi khususnya laporan non keuangan. Sumber daya manusia yang ada khususnya yang menangani pelaporan masih membutuhkan pelatihan sehingga kedepan dapat menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali. Untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV telah dilaporkan ke OJK setelah melalui proses auditing dari Akuntan Publik sebagaimana surat Nomor KP-01/320/III/LAP/2018 Tanggal 12 Maret 2018.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR sudah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan. Laporan Tahunan tahun 2017 telah disampaikan ke OJK sebagaimana surat Nomor KP-01/409/IV/Lap/2018 tanggal 28 Maret 2018.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Transparansi informasi produk, layanan dan/penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Informasi produk dilakukan dengan berbagai media diantaranya berupa leaflet, spanduk, promosi media massa, dll.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				Laporan telah disusun berdasarkan ketentuan OJK, namun untuk laporan rencana jangka panjang perlu penyempurnaan sehingga dapat disajikan secara lebih terperinci.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	
11	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur Utama, sedangkan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan ke media massa khusus untuk laporan publikasi triwulan ke IV. Untuk Laporan Publikasi triwulan IV tahun 2017 telah dimuat di Surat Kabar Harian Jawa Pos tanggal 08 Maret 2018.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1					Pengaduan Nasabah telah dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan dan disampaikan tepat waktu. Untuk tahun 2017 tidak ada kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk PD BPR BKK WONOGIRI.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0,1
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	<b>Total Penilaian Faktor 11</b> Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%						<b>0,18</b>

REKAPITULASI NILAI KOMPOSIT												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NilaiKomposit
Total Penilaian Faktor	0,31	0,30	0,00	0,22	0,16	0,21	0,03	0,00	0,12	0,14	0,18	1,68
Peringkat Komposit	Sangat Baik											

Predikat Komposit	
$1,0 \leq \text{Nil Kom} < 1,8$	SB
$1,8 \leq \text{Nil komt} < 2,6$	B
$2,6 \leq \text{Nil Kom} < 3,4$	CB
$3,4 \leq \text{Nil Kom} < 4,2$	KB
$4,2 \leq \text{Nil Kom} \leq 5,0$	TB

KESIMPULAN	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK maupun ketentuan perundang-undangan yang lain. Penerapan Struktur dan Infrastruktur Tata kelola yang berkaitan dengan direksi semuanya memenuhi ketentuan OJK maupun Pergub No. 35 tahun 2012 yang diperbarui dengan Pergub No. 49 tahun 2013. Proses penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan baik berupa tindak lanjut hasil temuan OJK maupun informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas. Demikian pula Hasil Penerapan Tata Kelola telah dilaporkan kepada OJK berupa Laporan Tahunan, laporan penerapan Tata kelola dan pendokumentasian hasil rapat pengurus.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas secara umum telah memenuhi ketentuan OJK. Struktur dan Infrastruktur Dewan Pengawas tidak bertentangan dengan OJK maupun Pergub No. 35 tahun 2012. Proses Penerapan Tata Kelola sudah sesuai dengan ketentuan OJK dimana fungsi pengawasan dilaksanakan mulai dari pemantauan terhadap pemenuhan hasil temuan OJK maupun hasil audit intern maupun ekstern, rapat pengurus yang dilakukan secara rutin termasuk pengawasan terhadap anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Sedangkan Hasil Penerapan Tata Kelola berupa rapat rutin Dewan pengawas dan Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat yang diadministrasikan dengan baik.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite belum diberlakukan karena modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4.	Sejauh ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan diantara Dewan Pengawas, Direksi maupun Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan PD. BPR BKK WONOGIRI. Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan tertuang dalam Peraturan Direksi tentang Tata Kelola Perusahaan.
5.	Penerapan fungsi kepatuhan telah diupayakan secara maksimal. Meskipun hasil Pemeriksaan OJK masih ditemukan pelanggaran, namun penilaian kepada Manajemen mengalami perbaikan dari tahun 2016 yang menunjukkan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan cukup baik.
6.	Penerapan fungsi audit intern di PD. BPR BKK WONOGIRI telah berjalan sesuai ketentuan OJK. Struktur organisasi telah terbentuk serta telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai auditor intern. Pelaksanaan Audit Intern telah melalui tahap-tahap yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, namun tindak lanjut pasca audit masih perlu pemantauan/monitoring lebih intensive. Peningkatan kualitas SDM senantiasa dilakukan secara berkala untuk semua pegawai yang membawahi fungsi audit intern. Laporan hasil audit intern juga telah memenuhi ketentuan OJK yaitu disampaikan kepada OJK dan Kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
7.	Penerapan Fungsi audit ekstern telah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK. KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dengan ketentuan ruang lingkup audit sesuai ketentuan OJK. Hasil audit telah dilaporkan kepada OJK. Sedangkan laporan hasil audit untuk BPR telah dilengkapi dengan Management Letter yang menggambarkan permasalahan PD. BPR BKK WONOGIRI dan disampaikan tepat waktu.
8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern belum dilaksanakan sepenuhnya. Pentahapan penerapan manajemen risiko baru dilaksanakan pelaporan untuk pertama kalinya yaitu laporan semester kedua tahun 2018.
9.	Kebijakan yang mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit telah dimiliki sesuai ketentuan. Demikian pula kebijakan yang mengatur proses pemberian kredit telah mengacu pada ketentuan yang mengatur BMPK. PD. BPR BKK WONOGIRI tidak pernah melanggar ketentuan BMPK, sedangkan laporan dikirimkan secara berkala setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Update ketentuan BMPK akan dilakukan tahun 2018.
10.	Rencana Bisnis PD. BPR BKK WONOGIRI telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK dan telah melalui pembahasan dalam Rapat Direksi dan Dewan Pengawas yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan dikirimkan ke OJK tepat waktu. Secara garis besar rencana bisnis tahunan disusun berdasarkan realisasi tahun - tahun yang lalu. Dewan Pengawas ikut mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis. Namun demikian penjelasan Rencana Bisnis Jangka Panjang belum dirinci secara detail.
11.	Transparansi Kondisi keuangan bank telah didukung sistem teknologi informasi yang memadai, namun untuk informasi non keuangan belum sepenuhnya bisa diakses melalui sistem teknologi informasi. Laporan keuangan publikasi telah disampaikan sesuai ketentuan, demikian pula laporan tahunan dan laporan pengaduan nasabah. Transparansi informasi produk, layanan dan penggunaan data nasabah telah sesuai dengan ketentuan OJK.


**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

NAMA BPR : PD. BPR BKK WONOGIRI  
 POSISI : TAHUN 2017

Hasil Penilaian Sendiri ( Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,68	Sangat Baik
Analisis	
1	Penerapan Fungsi Kepatuhan sudah berjalan cukup baik untuk tahun laporan 2017. Penunjukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ditunjuk melalui RUPS-LB tanggal 27 Februari 2017 dan RUPS-LB tanggal 20 September 2017 setelah melalui Penilaian Kemampuan dan Kepadatan yang dilakukan oleh OJK. Sedangkan Pengangkatan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan diangkat tanggal 09 Maret 2017. Ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah disusun.
2	Penerapan fungsi audit intern telah berjalan sesuai ketentuan. Kelemahan mengenai monitoring pasca audit akan ditindaklanjuti oleh pemimpin cabang selaku pemilik otoritas di kantor cabang sehingga temuan hasil audit intern tidak akan terulang di tahun - tahun yang akan datang. Hasil penerapan tata kelola terhadap penerapan fungsi audit intern berupa laporan kepada OJK, dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan.
3	Pengawasan Dewan Pengawas terhadap anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum dilaksanakan secara khusus. Hal ini karena pembahasan pada rapat pengurus masih bersifat umum permasalahan yang dihadapi BPR termasuk permasalahan operasional perusahaan. Namun demikian pengawasan terhadap anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas pada saat dilaksanakan rapat pengurus.
4	Rencana Bisnis yang dibuat tahun 2017 sudah mengacu pada POJK Nomor 37/POJK.03/2016. Rencana Bisnis disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan memproyeksikan pertumbuhan kinerja untuk jangka menengah dan jangka panjang. RBB yang disusun telah melalui pembahasan dengan Dewan Pengawas melalui Rapat pengurus dan telah mendapatkan persetujuan serta telah dikirimkan kepada OJK tepat waktu.

Wonogiri, 13 April 2017

  
 Dewan Pengawas  
 PD. BPR BKK WONOGIRI  
 PD. BPR - BKK  
 WONOGIRI  
**AGUS PRASUTYO, S.H.M.Si**  
 Ketua

  
 PD. Bank Perkreditan Rakyat  
 BKK WONOGIRI  
 KASUPATEN WO  
**SUCIPTO, SE**  
 Direktur Utama